

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MUSIC VIDEO YANG DISIARKAN ULANG MELALUI KONTEN REACTION DI YOUTUBE

Cokorda Istri Iin Jayastri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cokistrijayastri@gmail.com

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dahana76@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p09>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk memahami pengaturan mengenai perlindungan hukum Music Video yang disiarkan ulang di YouTube dan mengetahui sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah karya sinematografi yaitu Music Video yang disiarkan ulang di YouTube mendapatkan perlindungan Hak Cipta yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta dan pelaku yang menyiarkan ulang akan mendapatkan sanksi hukum yang telah diatur di dalam Pasal 100 dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan mengadakan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

Kata Kunci: Music Video, Hak Cipta, Konten Reaction Video, Sinematografi

ABSTRACT

The purpose of this journal article is to understand the regulation regarding the protection of a Music Video which is being re-broadcasted in Youtube and to know the penalty for the perpetrator of the violation. The research method used is juridical normative which is a legislative approach. The results of this research is that cinematography work which is a re-broadcasted Music Video in Youtube can get a copyright protection which is regulated in Article Number 40 point (1) letter m of the Copyright Act and the perpetrator that re-broadcasts can be sued according to Article 100 and will get a penalty according to Article 113 of the Copyright Act by tattling it as a criminal act of a copyright violation.

Key Words: Music Video, Copyright, Reaction Video Content, Cinematography

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi di era revolusi industri 4.0 ini menandakan adanya perubahan perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses dengan waktu yang singkat dan mudah oleh masyarakat dimana secara perlahan semua akan beralih ke arah digital. Perkembangan tersebut juga disertai adanya perubahan yang diikuti oleh Kekayaan Intelektual (KI) yang tidak hanya digunakan dalam proses pembuatan produknya, tetapi juga saat ini berfokus pada Hak Kekayaan Intelektualnya.¹ Dimana Kekayaan Intelektual tersebut merupakan hak ekonomis yang diberikan kepada Pemegang Hak Cipta dari suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual

¹ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019) 1-15.

manusia yang diberikan oleh hukum. Sebuah karya pada seni, teknologi, sastra dan ilmu pengetahuan yang dilahirkan melalui pengorbanan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan aset bernilai.² Hak Cipta adalah bidang dari Kekayaan Intelektual yang memiliki pengaturannya tersendiri yakni diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam jurnal ini disebut dengan UUHC) yang melindungi berbagai ciptaan dari seorang Pencipta.

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC diartikan sebagai hak eksklusif bagi Pemegang Hak Cipta yang telah mewujudkan suatu ciptaan dalam bentuk nyata yang berdasarkan prinsip deklaratif, dimana hak tersebut timbul secara otomatis. Hak Cipta yang dimaksud timbul secara otomatis berarti sebuah karya yang sudah direalisasikan maka akan secara otomatis hak cipta itu melekat. UUHC yang dianggap sebagai pencipta sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan karya cipta yang dilindungi tercantum pada Pasal 40 UUHC. Belakangan ini seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, dimana ada dua jenis pelanggaran yang diketahui dalam HKI yaitu pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak untuk dicantumkan nama pencipta pada hasil karya nyatanya dan tidak dapat dihilangkan walau hak cipta terkait telah dialihkan dan hak moral akan selalu melekat kepada diri penciptanya sedangkan hak ekonomi yaitu hak cipta untuk mendapat keuntungan dari hasil karyanya.³

Hadirnya media internet berhasil memberikan pengaruh pada perkembangan terhadap ciptaan sinematografi. Dalam Pasal 40 huruf m UUHC, sinematografi yang dimaksudkan yaitu sebuah ciptaan yang berupa film documenter, iklan, film cerita atau reportase yang merupakan gambar bergerak dan dibuat dengan skenario. Salah satu jenis sinematografi yang saat ini berkembang dengan pesat ialah konten-konten berupa video yang diunggah melalui situs YouTube. YouTube merupakan situs web yang memungkinkan seseorang pengguna dapat membagikan, menonton dan mengunggah sebuah video. Sebagai media hiburan, seorang *Youtubers* (orang-orang yang membuat konten yang kemudian diunggah ke situs YouTube) dapat memanfaatkan YouTube untuk berkarya dengan menuangkan ide-ide kreatifnya melalui konten-konten menarik dan bermanfaat.⁴ Selain itu YouTube juga dapat dimanfaatkan sebagai tujuan komersil. YouTube dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki fitur-fitur yang tidak rumit dalam mempergunakannya. Fenomena adanya publikasi sebuah ciptaan melalui media elektronik menjadikan sebuah ciptaan dengan mudah digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari Pencipta. Sebagai contoh, banyak dari kalangan penggemar *Korean Pop* (K-Pop) yang menikmati konten yang disuguhkan oleh idola/penyanyi dalam bentuk *Music Video* yang diunggah pada situs YouTube. *Music Video* sendiri merupakan sebuah film pendek yang mendampingi alunan musik yang biasa disebut dengan lagu yang berfungsi sebagai sarana pemasaran dari idola/penyanyi untuk mempromosikan album mereka. Selain memiliki dampak yang positif, YouTube dapat pula memberi dampak negatif terhadap bidang hak cipta, dimana sebuah video atau konten disebarkan tanpa izin Pemegang Hak Cipta dan hak cipta menjadi rentan adanya pelanggaran.⁵

² Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2018), 1-3.

³ *Ibid*, 39-40.

⁴ Youtube, URL : <https://www.youtube.com/intl/id/about/>

⁵ Maharani, Desak Komang Lina dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019) 1-14.

Perkembangan teknologi membuat orang dapat lebih mudah melakukan penyebaran atau menyiarkan ulang sebuah video melalui situs internet tanpa izin Pemegang Hak Cipta. Permasalahan yang dihadapi yaitu *Music Video* yang diunggah oleh *channel* resmi yang menaungi idola/penyanyi yang bersangkutan secara tidak bertanggungjawab telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menghasilkan pendapatan dan menambah kunjungan pengguna youtubanya pada konten video yang mereka *upload*. Konten tersebut dikenal dengan *Reaction Video*. Dalam *Reaction Video* ini Youtubers bereaksi terhadap *Music Video* yang mereka tonton, yang biasanya ditampilkan secara emosional agar dapat menarik pengguna YouTube lainnya agar banyak yang menonton konten tersebut sehingga akan mendapatkan penghasilan dari konten itu. Seorang Youtubers dengan konten *Reaction Video* mendapat penghasilan jika *channel*-nya memiliki *subscriber* dan menghasilkan video dengan *viewers* yang cukup banyak. Apabila *Reaction Video* ini tidak dilakukan dengan izin dari Pemegang Hak Cipta *Music Video* yang bersangkutan maka akan merugikan Pemegang Hak Cipta dikarenakan karya nyatanya dimanfaatkan secara komersil tanpa seizin Pemegang Hak Cipta.

Sebagaimana jurnal yang diterbitkan oleh I Made Marta Wijaya pada edisi sebelumnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Diizinkan Ulang oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin" Tahun 2019⁶, jurnal tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum vlog dan sanksi untuk menyiarkan vlog. Dibandingkan dengan artikel ini dan studi sebelumnya, terdapat persamaan yaitu pembahasan pada sinematografi dengan focus yang berbeda. Artikel ini berfokus pada perlindungan hak cipta dan saksi hukum terhadap pemutaran ulang *Music Video*. Selanjutnya adalah jurnal yang disusun oleh Desak Komang Lina Maharani yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube"⁷, jurnal tersebut berfokus pada perlindungan karya cipta lagu yang digunakan sebagai latar dalam video yang diunggah di situs Youtube, sementara penulisan artikel ini lebih fokus pada pemutaran ulang *Music Video* dengan tujuan komersil. Setelah diamati, mengingat *Music Video* juga merupakan sebuah karya cipta, tidak ditemukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum atas *Music Video*.

1.2. Rumusan Masalah

Dilatar belakangi sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dikaji yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap *music video* yang disiarkan ulang melalui konten *reaction video* di youtube?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta *music video* yang disiarkan ulang melalui situs youtube?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap *Music Video* yang Diizinkan Ulang Melalui Konten *Reaction Video* di YouTube" ini memiliki tujuan untuk memahami pengaturan mengenai perlindungan hukum *Music Video* yang disiarkan ulang melalui situs YouTube dan untuk mengetahui sanksi dari pelaku yang menyiarkan ulang.

⁶ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. *Op.Cit.* 1-15.

⁷ Maharani, Desak Komang Lina dan Parwata, I Gusti Ngurah. *Op.Cit.* 1-14.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam menyusun jurnal ilmiah ini yakni metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).⁸ Pada penyusunan jurnal ini, bahan hukum yang dipergunakan ada dua yakni bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu jurnal dan literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Cipta terhadap *Music Video* yang Disiarkan Ulang Melalui Konten *Reaction Video* di Youtube

Ruang lingkup pada instrumen Internasional pengaturan Hak Cipta terdapat Kovensi Berne (*Berne Convention*) yaitu pengaturan mengenai hak cipta pertama yang dimuat dalam bentuk sebuah perjanjian multilateral dan ditegaskan kembali pada *TRIPs*, berupa perjanjian yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dimana *TRIPs Agreements* lahir dari kesepakatan antara negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)*. Tujuan lahirnya perjanjian *TRIPs Agreement* ini adalah untuk meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Aturan yang terkait dengan Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 14 *TRIPs*. Indonesia sebagai anggota dari WTO wajib mentaati aturan yang terkandung pada *TRIPs Agreement* khususnya berkenaan hak cipta yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹ Maka dari itu, Indonesia wajib mematuhi *TRIPs Agreement* yang menjadi awal lahirnya UUHC sebagai payung hukum dari Hak Cipta.¹⁰

Pada Pasal 1 ayat (1) UUHC dinyatakan Hak Cipta timbul secara otomatis merupakan hak eksklusif dari Pencipta. Maka menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) tersebut diketahui sebuah karya nyata dari seorang Pencipta dapat dilindungi hak ciptanya secara otomatis dan hak cipta ini bersifat eksklusif. Perlindungan hukum terhadap sebuah karya cipta akan menganut sistem otomatis yang artinya perlindungan didapat oleh pencipta secara otomatis saat karyanya sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata tanpa adanya proses pencatatan terlebih dahulu dimana konsep mengenai perlindungan otomatis tersebut dilandasi dari Konvensi Berne (*Berne Convention*)¹¹. Apabila seorang Pencipta mampu mewujudkan hasil pikirannya dan menunjukkan keaslian dari hasil ciptaannya maka Hak Eksklusif tersebut akan berlaku. Namun sebuah karya tidak dapat diberikan hak eksklusif bila berupa ide saja, tetapi harus merupakan wujud karya yang nyata. Tidak semua orang dapat mengolah pikirannya untuk menghasilkan sebuah karya intelektual, maka Hak Cipta tersebut dapat diserahkan kepada seseorang atau Pencipta atas dasar bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan dalam mengolah ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk

⁸ Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016) 118.

⁹ Hidayah, Khoirul. *Op.Cit.* 31.

¹⁰ Mahaputri, Ni Nyoman Yosi dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah ke Situs Youtube Tanpa Izin". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019) : 1-17.

¹¹ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagi di Youtube." *Journal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017): 508-520.

karya nyata.¹² Sebuah ciptaan memiliki bentuk yang khas atas dasar kemampuannya yang mempunyai sifat pribadi dari Pencipta dikarenakan sebuah ciptaan merupakan ego tertinggi dari si Pencipta. Sebuah karya juga seharusnya dapat menunjukkan bentuk yang khas dan orisinal, dan tidak menjiplak sebuah karya orang lain. Maka dari itu sangat penting sebuah karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata itu dilindungi. Permasalahan hak cipta yaitu berupa sebuah pelanggaran terhadap karya cipta di Indonesia sampai saat ini masih belum dilakukannya penegakan hukum secara maksimal.

YouTube sebagai salah satu situs yang banyak digemari dari berbagai kalangan mengalami perkembangan. YouTube merupakan situs web yang dapat digunakan untuk mendapat penghasilan dengan kriteria dimana seorang Youtubers memiliki *viewers* dan *subscriber* pada konten yang mereka unggah.¹³ Seorang Youtuber diharuskan memiliki banyak ide kreatif dalam membuat konten agar bisa menarik banyak perhatian pengunjung YouTube agar menonton video yang mereka *upload*. Sebagai salah satu contoh ide kreatif yang digunakan oleh seorang *Youtuber* adalah membuat konten *Reaction Video* se kreatif mungkin, dimana seorang *Youtuber* bereaksi terhadap *Music Video* yang mereka tonton dengan menampilkan ekspresi yang emosional. *Reaction video* ini sangat terkenal dikalangan penggemar *Korean Pop* (K-Pop), karena rata-rata seorang *Youtubers* mereaksi sebuah *Music Video* dari seorang idola K-Pop, hal ini dikarenakan banyak penggemar K-Pop sehingga memudahkan seorang *Youtubers* untuk membuat video kreatif yang kemudian akan mendatangkan penghasilan dengan memanfaatkan keadaan. *Music Video* merupakan bentuk dari Karya Cipta yang dilindungi di bawah UUHC yaitu pada Pasal 40 ayat (1) huruf m mengenai karya sinematografi. Karya sinematografi dapat diperlihatkan di televisi, layar lebar maupun media dalam bentuk gambar bergerak (*moving images*). Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.¹⁴ Dari penjelasan tersebut, *Music Video* dapat dikatakan sebagai karya sinematografi karena *Music Video* merupakan gambar yang bergerak dan mempunyai skenario dan dibuat untuk mendampingi sebuah lagu.

Dilihat dari penjelasan diatas maka seorang *Youtubers* diharuskan mampu dalam membuat sebuah konten agar terlihat kreatif dan dapat menarik perhatian pengunjung YouTube untuk menonton *Reaction Video* mereka. *Youtubers* kerap tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dari *Music Video* yang disiarkan ulang oleh *Youtubers* untuk kepentingan konten mereka. Dalam hal ini seorang Pemegang Hak Cipta memiliki kewenangan untuk tidak memperbolehkan orang lain dalam memakai hasil ciptaannya tanpa meminta izin persetujuannya untuk memperbanyak hasil karya ciptaannya untuk kepentingan komersil.¹⁵ Tindakan pengunggahan yang dilakukan oleh *Youtubers* tanpa izin tidak sesuai dengan konsep asas itidak baik.

¹² Sari, Nusan Indah Permata dan Kusuma, Anak Agung Gede Agung Dharma. "Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Permainan Video." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.8 (2020) : 1129-1137.

¹³ Kompas.com, 2018, *Resmi Syarat Untuk Dapat Uang dari Youtube Makin Berat*, URL : <https://tekno.kompas.com/read/2018/01/17/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 21:52.

¹⁴ Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya Edisi Revisi* (Jakarta, UKI Press, 2018) 94.

¹⁵ Savitri, Ida Ayu dan R. Ibrahim. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 11 (2018): 1-6.

Sesungguhnya seorang Pemegang Hak Cipta mempunyai hak eksklusif yang ditujukan untuk memberi perlindungan pada hak-hak dari pencipta yang ada hubungannya dengan ciptaannya. Hak eksklusif yang dimaksud disini yaitu, hanya seseorang Pemegang Hak Cipta yang dapat dengan bebas melakukan hak cipta yang bersangkutan, lain halnya jika itu pihak lain maka akan dilarang keras menjalankan hak cipta yang bersangkutan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemegang Hak Cipta. Hak eksklusif sendiri terdapat di Pasal 4 UUHC yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral telah ada pada ketentuan Pasal 5 UUHC, dimana Pencipta harus selalu dincantumkan namanya dalam karyanya. Dalam hak moral dikenal adanya dua jenis hak, yaitu hak diakuinya sebagai Pencipta dimana hak yang dimaksud disini bahwa nama Pencipta diharuskan tercantum dalam karya nyata seorang Pencipta sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Kedua yakni hak keutuhan sebuah karya, hak tersebut ditujukan untuk melarang adanya suatu perubahan atas ciptaan si Pencipta yang nantinya dapat menghancurkan reputasi. Pencipta juga dapat mempertahankan hak yang dimilikinya jika terjadi modifikasi ciptaan atau dapat merugikan reputasinya. Jika ada yang memodifikasi hasil Ciptaan si Pencipta atau yang dapat merugikan reputasinya makanya Pencipta dapat mempertahankan hak yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC.

Pada Pasal 8 UUHC diatur mengenai hak ekonomi yaitu hak eksklusif dari Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan dari hasil karya nyata atas ciptaannya. Jika dalam hal orang lain ingin melaksanakan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC maka pihak yang bersangkutan diwajibkan memiliki ijin dari Pemegang Hak Cipta dari *Music Video* sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2).¹⁶ Pada Pasal 80 ayat (3) dinyatakan bahwa sebuah karya nyata dari Pencipta ketika dipergunakan untuk tujuan komersial, sesuai dengan perjanjian lisensi kontrak yang sudah disepakati maka pengguna harus memberikan imbalan kepada pencipta. Hak eksklusif bisa dialihkan ke pihak yang memiliki kompeten di bidangnya dan juga hak cipta bisa beralih baik setengah maupun seluruh bagiannya dikarenakan wasiat, hibah, pewarisan atau sebab lain sesuai dengan peraturan undang-undang.¹⁷ Pada Pasal 16 ayat (2) huruf e, pihak lain tidak dapat menggunakan hak eksklusif tanpa adanya perjanjian tertulis dengan tujuan untuk mengalihkan hak cipta.¹⁸ Maka seorang *youtubers* yang tidak mempunyai hak tidak diizinkan menggunakan hak eksklusif untuk menyiarkan ulang *Music Video* untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas konten *Reaction Video* yang diunggah.

Sebuah *Music Video* yang sudah diunggah ke situs YouTube ingin digunakan kembali oleh pihak lain dan digabungkan dengan karya lain yang bertujuan untuk komersialisasi maka pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban memiliki lisensi. Di perjanjian lisensi tersebut nantinya ditentukan mengenai royalti sebagai kontraprestasi atas diserahkannya hak ekonomi dari seorang Pencipta kepada pihak lain untuk penyiaran ulang *Music Video* yang bersangkutan. Maka setiap orang

¹⁶ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Kertha Patrika* 40, No.1 (2018): 13-23.

¹⁷ Krisna, Made Ari Yudia dan Priyanti, I Made Dedy. "Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, No.10 (2019) : 1-17.

¹⁸ Wijaya, I Made Martha dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. *Op.Cit.* 1-15.

dilarang melakukan komersialisasi penyiaran ulang *Music Video* tanpa se-izin Pemegang Hak Cipta.¹⁹

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Hak Cipta *Music Video* Yang Disiarkan Ulang Melalui Situs Youtube

Penyebab banyak terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai perlindungan hak cipta. Beberapa kasus yang menimpa *Music Video* yang ditampilkan secara ulang di dalam konten *Reaction Video* yang telah diunggah ke situs web YouTube tanpa diketahui dan tanpa izin Pemegang Hak Cipta dimana konten tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan komersil dan mendapatkan keuntungan dari konten tersebut. YouTube sebagai sarana informasi seharusnya bertindak dengan tegas di dalam membuat sebuah aturan mengenai pengunggahan video agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.²⁰ Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Youtubers sebelum melakukan pengunggahan terhadap penyiaran ulang *Music Video* dalam konten *Reaction Video* yaitu harus meminta izin terhadap Pencipta, dikarenakan Pencipta mempunyai hak terhadap *Music Video* yang disiarkan ulang tersebut. Karenanya tindakan yang terjadi itu dilakukan tanpa seizin dari Pencipta, maka tidak sesuai atas konsep asas itikad baik dimana itikad baik dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan tersebut layak ataukah tidak²¹. Hal yang terjadi tersebut sangat merugikan si pencipta *Music Video* baik dari segi hak ekonomi maupun hak moral. Karya cipta yang sudah diunggah ke situs YouTube tanpa memperoleh izin Pemegang Hak Cipta mendapatkan perlindungan hak cipta untuk menjaga hasil karya nyata yang dibuat yaitu dimana Pemegang Hak Cipta bisa mengajukan gugatan kepada pelaku pengunggahan ulang *Music Video* tanpa izin tersebut.

Dilihat dari UUHC bahwa tindakan menyiarkan ulang sebuah *Music Video* merupakan pelanggaran Hak Cipta. Dalam UUHC menyebutkan pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan kepada penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta melalui media internet untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta kemudian bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan pengawasan kepada tindakan perekaman yang menggunakan media apapun terhadap sebuah Ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUHC. Kemudian pada Pasal 55 UUHC dikatakan bahwa orang yang menyadari adanya perbuatan melanggar yang terjadi pada hak cipta melalui media elektronik yang bertujuan untuk komersial dapat melaporkan kepada Menteri pada bidang telekomunikasi dan informatika. Kemudian Menteri yang bersangkutan dapat melaksanakan penutupan kepada situs YouTube jika bukti yang telah ditemukan cukup.

Pasal 120 UUHC menegaskan pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan murni. Dimana maksudnya adalah seseorang dapat dituntut setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukannya penuntutan. Upaya hukum yang dilakukan dengan delik aduan merupakan proses hukum Pidana, dimana seorang Pemegang Hak Cipta yang dirugikan hak moral maupun hak ekonominya dapat mengajukan

¹⁹ *Ibid.* 1-15.

²⁰ Swari, P. Dina Amanda dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.10 (2018) : 1-15.

²¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Kurniawan, I Gede Agus. "Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan *Good Corporate Governance* dan Asas Itikad Baik". *Jurnal Law Reform* 14, No.2 (2018) : 1-12.

aduan tersebut.²² Dengan diterapkannya delik aduan pada pelanggaran Hak Cipta, maka hanya pihak yang berkepentingan yang dapat melaporkan pelanggaran, jika tidak terdapat tuntutan dari pihak yang memiliki kepentingan, kemudian yang bersangkutan tidak akan dapat di proses secara hukum.²³ Kasus penyiaran ulang sebuah *Music Video* yang dilakukan oleh seorang Youtubers yang pada dasarnya tidak ada sebuah perjanjian sebelumnya antara Pemegang Hak Cipta dan pihak Youtubers menyebabkan adanya pelanggaran Hak Cipta yang kemudian digunakan tanpa izin. Apabila Pemegang Hak Cipta dari *Music Video* merasa sangat dirugikan atas ciptaannya yang digunakan tanpa izin, maka hal tersebut juga merupakan tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta, dimana Pencipta mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 100 UUHC mengenai Tata Cara mengajukan gugatan. Namun sebelum dilakukannya upaya pidana, UUHC mengatur agar dilakukan terlebih dahulu upaya mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC. Penyelesaian sebuah sengketa dapat dipilih oleh pihak yang bersangkutan dan disesuaikan dengan undang-undang yang saat ini sedang berlaku atau dapat pula diselesaikan melalui mediasi maupun negosiasi. Sebelum dijatuhkannya putusan akhir yang ditujukan mencegah adanya kemungkinan kerugian besar kepada pihak dimana haknya dilanggar, maka Hak Kekayaan Intelektual dapat memerintahkan pelaku yang melanggar hak cipta menghentikan kegiatannya dalam memperbanyak sebuah ciptaan.

Apabila konten *Reaction Video* tersebut sudah diunggah ke situs YouTube guna kepentingan komersil maka akan mendapatkan sanksi pidana seperti dinyatakan dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.²⁴ Kemudian dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC telah diatur yakni “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”. Pencipta mempunyai hak meminta dengan hormat kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan memerintah pelanggaran untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta dari hasil menyiarkan ulang *Music Video* yang bertujuan untuk komersil, baik seluruh maupun sebagian penghasilannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa sebuah perbuatan yang pada dasarnya melanggar hukum dan dapat membawa kerugian, maka yang menyebabkan kerugian tersebut diwajibkan untuk mengganti rugi. Ganti kerugian bisa disebabkan adanya wanprestasi dan tindakan yang melawan hukum. Ganti rugi ditimbulkan dari adanya kesalahan. Kasus penyiaran ulang sebuah *Music Video* tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan pelanggaran yang diperbuat oleh *Youtubers* tersebut

²² Helena, Ida Ayu Putri Dita dan Suardana, I Wayan. “Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019) : 1-14.

²³ Yogiswari, Ni Made Dharmika dan Mudana, I Nyoman. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2020) : 699-708.

²⁴ Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018) : 1-15.

sebelumnya dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta memberikan hak menyiarkan ulang cuplikan maupun seluruh isi dari *Music Video* yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat menimbulkan gugatan ganti rugi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebuah karya yang berbentuk *Music Video* mendapat perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dapat dikategorikan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m. Sanksi yang didapat oleh pelaku pelanggaran Hak Cipta penyiaran ulang sebuah *Music Video* dapat digugat atas pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimana setiap orang yang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda pidana paling banyak lima ratus juta rupiah dan juga Pemegang Hak Cipta dapat memohon ke Pengadilan Niaga atas gugatan ganti rugi yang ditimbulkan akibat wanprestasi atau tindakan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2018).
- Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya Edisi Revisi* (Jakarta, UKI Press, 2018).

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Journal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Kurniawan, I Gede Agus. "Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan *Good Corporate Governance* dan Asas Itikad Baik". *Jurnal Law Reform* 14, No.2 (2018).
- Helena, Ida Ayu Putri Dita dan Suardana, I Wayan. "Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019).
- Krisna, Made Ari yudia dan Priyanti, I Made Dedy. "Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, No.10 (2019).
- Mahaputri, Ni Nyoman Yosi dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah ke Situs Youtube Tanpa Izin". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019).
- Maharani, Desak Komang Lina dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 No. 10 (2019).

- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Kertha Patrika* 40, No.1 (2018).
- Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018).
- Sari, Nusan Indah Permata dan Kusuma, Anak Agung Gede Agung Dharma. "Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Permainan Video." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.8 (2020).
- Savitri, Ida Ayu dan R. Ibrahim. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 11 (2013).
- Swari, P. Dina Amanda dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.10 (2018).
- Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 No. 3 (2019).
- Yogiswari, Ni Made Dharmika dan Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2020).

Website/Internet

- Youtube, URL : <https://www.youtube.com/intl/id/about/>
- Kompas.com, 2018, Resmi Syarat Untuk Dapat Uang dari Youtube Makin Berat, URL : <https://tekno.kompas.com/read/2018/01/17/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all>

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata